

KEHUMASAN

2021

Kpt KPU KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 06/HM.02-Kpt/6271/Kota/IV/2021, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 06/HM.02-Kpt/6271/Kota/IV/2021  
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum dan memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor: 27/PK.01-BA/6271/Kota/III/2021, tanggal 31 Maret 2021.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini adalah UU No. 14 Thn. 2008; UU No. 25 Thn. 2009; UU No. 1 Thn. 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Thn. 2020; UU No. 7 Thn. 2017; PERMENKOMINFO No.35 Thn. 2014; PKPU No. 1 Thn. 2015; PKPU No. 8 Thn. 2017; PKPU No. 10 Thn. 2018; PKPU No. 8 Thn. 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Thn. 2020; PKPU No. 14 Thn. 2020; dan Kep KPU No.172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 April 2021.